

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri.

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

- a. P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin International *Bureau of Fiscal Documentation*, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Tidak mendapat prestasi-kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari

---

<sup>39</sup> R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm. 2.

negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

- b. Definisi Prancis dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003) yang termuat dalam buku *Leroy Beaulicu* berjudul “*Traite de Ia Science des Finances*”, 1906, berbunyi :<sup>40</sup>

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

- c. Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1 919), berbunyi:<sup>41</sup>

“Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak”.

- d. Definisi Edwin R.A. Seligman berbunyi: “*Tax is a compulsery contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”.

Banyak terdengar keberatan atas kalimat “*without reference*” karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk

---

<sup>40</sup> R.Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm.3.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 3.

produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

- e. Philip E. Taylor mengganti “*Without Reference*”, menjadi “*with little reference*”
- f. Definisi N.J. Feldmann, adalah:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

*Feldmann* (seperti juga halnya dengan *Seligman*) berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi dari negara. Dalam mengemukakan kritik-kritiknya terhadap definisi dari sarjana-sarjana lain seperti *Taylor*, *Andriani*, dan lain-lain ternyata bahwa *Feldmann* tidak berhasil pula dengan definisinya untuk memberikan gambaran tentang pengertian pajak.

- g. M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis Der Belastingen*, 1951, dikatakan bahwa :<sup>42</sup>

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dalam buku ini Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgetair* saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

---

<sup>42</sup> Erly Suandi, *Op.Cit*, hlm.7.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi yang diberikan oleh Rochmat Soemitro menyatakan sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieckeuigaven*)”.

Berbeda dengan definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya (1964) bahwa :<sup>43</sup>

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak jika sudah ada undang-undangnya. Menurut Rochmat Soemitro unsur-unsur pajak adalah :<sup>44</sup>

a. Ada masyarakat (kepentingan umum)

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>44</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm.10.

b. Ada undang-undang

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan pemerintah, disitu juga tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR.

Melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

c. Pemungut Pajak – Penguasa Masyarakat

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

d. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.

e. Objek Pajak atau *tatbestand*

Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.

f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang;
- 2) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada jasa timbal balik (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- 4) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;

5) Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat ke dalam kas negara (*fungsi budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

## 2. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *Regulerend* (mengatur).<sup>45</sup>

### a. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Fungsi pajak *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving untuk public investment)

### b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur (*Regulerend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang

---

<sup>45</sup> *Op.Cit*, R Santoso Brotodiharjo, hlm. 212.

keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia.

### 3. Asas perpajakan

Di dalam pajak, dikenal ada beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia. Kata "asas" antara lain diberikan pengertian sebagai "sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir".<sup>46</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dikatakan bahwa :

"Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut."

Asas-asas perpajakan antara lain adalah asas *Rechtsfilosofis*, asas pembagian beban pajak, asas pengenaan pajak, dan asas pelaksanaan pemungutan pajak.

#### a. Asas *Rechtsfilosofis*

Asas *Rechtsfilosofis* mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang ingin dicari jawabannya dari asas ini adalah: "Mengapa Negara

---

<sup>46</sup> Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, 2004, hlm. 3.

mengenakan pajak terhadap rakyat?” atau” Atas dasar apa Negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?” Terhadap permasalahan itu ada beberapa jawaban yang ada di dalam beberapa teori, yaitu:<sup>47</sup>

1) Teori asuransi

Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya : keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal pajak inilah dianggap sebagai preminya, yang pada waktu- waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena:

- a) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara
- b) Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan, pula karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 4.

yang membayar pajak disini berhak mendapatkan kontra prestasi yang langsung), maka makin lama makin berkurangnya jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi penganut teori ini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan oleh pembayaran yang dilakukan oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungangan.<sup>48</sup>

## 2) Teori Kepentingan (*equivalent*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula lebih menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang itu. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada rakyatnya.

Terhadap teori ini banyak terjadi sanggahan-sanggahan karena dalam ajaran-ajarannya pun pajak sering dikacaukan dengan retribusi (guna kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya dari pada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali disini si miskin memiliki kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu misalnya dalam

---

<sup>48</sup> *Op.Cit.*, R Santoso Brotodiharjo, hlm. 30.

perlindungan yang termasuk lapangan lapisan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya seharusnya si miskin lebih besar membayar pajak, inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Guna mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, dari dulu belum ada ukuran atau alat-alat yang digunakan untuk itu, sehingga sukar sekali untuk menentukan dengan tegas. Hal tersebutlah yang menyebabkan makin berkurang jumlah sarjana yang mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini.<sup>49</sup>

### 3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini sering disebut juga “teori bakti”. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari *Otto von gierke*, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat atau negara dengan wajib militer.<sup>50</sup>

### 4) Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 31.

<sup>50</sup>*Op.Cit*, Y. Sri Pudyatmoko, hlm. 24.

dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi, pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, penyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan.<sup>51</sup>

#### 5) Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.<sup>52</sup>

#### b. Asas pembagian beban pajak

Berbeda dengan asas *rechtfilosofis* yang mencari dasar pembenaan pemungutan pajak oleh Negara terhadap rakyat, asas ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan terhadap rakyat secara adil. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, diantaranya adalah :

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 25.

### 1) Teori daya pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut *De langen*, adalah :

“Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga”.

Menurut Cohen Stuart :

“Daya pikul disamakan dengan suatu jembatan, dimana daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri”. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>53</sup>

### 2) Prinsip Benefit (*benefit principle*)

Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 25.

benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikarenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.<sup>54</sup>

### c. Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan :

- 1) Siapa atau pemerintah mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu
- 2) Siapa yang dapat dikenai pajak
- 3) Apa sasaran pengenaan pajak.

Dalam hal ini, pembicaraan menyangkut yurisdiksi dari suatu negara, berhadapan dengan negara lain.

Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban sebagai berikut :

- 1) Asas negara tempat tinggal

Asas ini sering disebut sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti, bahwa negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 26.

yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan (*world wide income*).<sup>55</sup>

a) Asas Negara Sumber

Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.<sup>56</sup>

b) Asas kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi, pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.<sup>57</sup>

c) Asas pelaksanaan pemungutan pajak

Yang termasuk ke dalam asas ini ada beberapa asas yaitu asas yuridis, ekonomis, finansial.<sup>58</sup>

(1) Asas yuridis

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 28.

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak.

## (2) Asas Ekonomis

Perlu diketahui bahwa pajak disamping mempunyai fungsi *budgetair* juga mempunyai fungsi mengatur.

Mengingat fungsinya yang demikian, maka pemungutan pajaknya :<sup>59</sup>

- (a) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- (b) Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan, dan
- (c) Diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 28.

### (3) Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi *budgetair*-nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil yang diperoleh besar, maka :<sup>60</sup>

- (a) Biaya pemungutannya harus sekecil mungkin
- (b) Harus dipungut pada saat yang paling menguntungkan

## 4. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.<sup>61</sup>

### a. Dari Segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi ini terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

#### 1) Pajak langsung

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang dalam waktu tertentu tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan menurut kahir (tindakan-tindakan dari

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 28.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm.9.

Surat-surat Ketetapan Pajak). Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat: PBB). Pajak Bumi dan bangunan ini dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana setiap tahun Dirjen Pajak harus menetapkan besarnya pajak terutang dengan jalan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disingkat SKP)

## 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara insidental, hanya jika terjadi *tatbestand* dan tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak, jadi tidak ada kohirnya. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Materai atau juga Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa. Dalam Bea Materai, pengenaan pajak itu hanya dilakukan terhadap dokumen.

### b. Dari Segi Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

#### 1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang/ badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh)

## 2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPn).

### c. Dari Segi Kewenangan Pemungutan

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni, pajak pusat dan pajak daerah.

#### 1) Pajak Pusat

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

#### 2) Pajak Daerah

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri atas :

- a) Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b) Pajak Kota/Kabupaten : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame**

### **1. Pengertian Pajak Reklame**

Pajak Reklame menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kota atau Kabupaten yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kota atau Kabupaten untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kota\Kabupaten. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kota atau Kabupaten, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah Kota atau Kota yang bersangkutan.

### **2. Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

Adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa

periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota atau Kota. Penyelenggara reklame dapat diterapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Reklame papan *billboard*; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar atau disinari.
- b. Reklame *Megatron\ Videotron\ Large Electronic Display*(LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas plastik karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari  $200 \text{ cm}^2$  per lembar.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

- g. Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film\slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan
- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pada Pajak Reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan Reklame. Adalah *semua penyelenggaraan reklame*. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota atau Kota.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang dapat diperkenankan oleh undang-

undang dan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Menurut Siahaan dalam bukunya *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* dasar hukum pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kota/Kabupaten dimaksud.

---

<sup>62</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, 2008, hlm. 323.